BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Otonomi Daerah yang mengatur tentang pemerintahan daerah, terbaru adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai manifestasi dari perubahan sistem pemerintahan yang terpusat (sentralistik) ke desentralistik membawa dampak positif terhadap daerah-daerah, khususnya di tingkat Kabupaten dan Kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Keberadaan Undang-Undang ini, tidak hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam aspek penatalaksanaan pemerintahan di daerah, tetapi juga memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman di daerah-daerah masing-masing.

Dalam kerangka mengatur sistem penyelenggaraan ketertiban umum dan menjaga ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang menjadi salah satu pemicu terjadinya tindakan kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Perda yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di daerah-daerah,sangat penting dan strategis dalam rangka melindungi masyarakat dari tindak kejahatan dan kriminal akibat perilaku yang disebabkan oleh minuman keras.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosa Amalia Fatma dan Trini Srihadiati (2024) menyebutkan, bahwa minuman keras yang mengandung alkohol (Zat Psikoaktif) bersifat adiktif yang berpotensi merusak otak manusia sehingga dapat memicu terjadinya perubahan perilaku, emosi dan kognitif bagi penggunanya yang bila dikonsumsi secara terus-menerus dapat merusak bahkan membahayakan kesehatan fisik dan psikis seseorang yang dapat memunculkan potensi yang dapat mengganggu jasmani dan rohani serta memicu perilaku

menyimpang bagi penggunanya.[1] Dengan demikian, terdapat korelasi antara tindak kejahatan dan kriminal akibat pengaruh minuman keras akibat faktor *inner containment* dan *outer containment*. Adanya korelasi tersebut menunjukkan, betapa pentingnya melakukan pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman yang mengandung alkohol di tengah masyarakat, terutama oleh para penegak hukum, baik secara preventif dan represif.

Minuman Keras menurut Kementerian Kesehatan RI adalah jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat meliputi minuman keras Golongan A, B dan C. Sementara dalam Pasal 537 KUHP (Soesilo 1986 : 344), menyebutkan, minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan, Pendapat lain mengenai minuman keras juga dirumuskan oleh Poerwadarminta (1976 : 651) mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang memabukkan. Dalam perspektif Islam, minuman keras disebut juga *khamar* yang berasal dari bahasa arab yaitu *khamara* artinya menutupi yang berarti menenggak minuman beralkohol dapat menutupi akal yang menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku.[2]

Lebih lanjut pada keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia No. 359-360/ 10/1997, menyebutkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perilaku terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol. Berdasarkan hal itu, maka jenis minuman beralkohol memiliki beragam jenisnya yang bersumber dari minuman keras yang diproduksi secara tradisional yang berbahan baku tumbuhan atau tanaman yang diperoleh dari perkebunan yang mudah diperoleh seperti tanaman Enau, maupun minuman keras yang diproduksi secara

---

[1] Rosa Amalia Fatma, Triny Srihadiati, 2024, Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan, Jurnal Unes Law Review, Vol 6 No.4 Juni 2024, https://review-unes.com/ Diakses 12 Mei 2025.

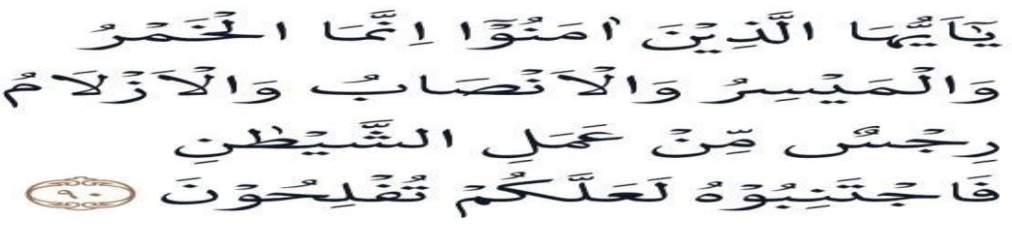
[2] A. Rajamuddin, 2015, Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar, Al-Risalah | Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015

modern melalui industri atau pabrikan. Itulah sebabnya, pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol memiliki tantangan yang cukup berat. Meskipun sudah ada instrumen hukum termasuk Perda, namun para penegak hukum beserta aparat pemerintahan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengalami kesulitan dalam melakukan pengendalian, pengawasan dan penindakan.

Tantangan yang dihadapi dalam melakukan pengendalian, pengawasan dan penanggulangan peredaran minuman keras tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, kurangnya dukungan masyarakat, minimnya peran aparat penegak hukum dan produksi serta peredaran minuman beralkohol ilegal yang sulit dipantau. Tantangan lainnya adalah faktor ekonomi, sosial, budaya dan agama yang turut memberi andil maraknya peredaran minuman keras.

Dari faktor ekonomi dan sosial budaya diperoleh gambaran, bahwa minuman keras menjadi salah satu sumber usaha atau sumber penghasilan dari kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan formal. Banyak kasus yang menunjukkan, bahwa motivasi utama para pedagang minuman beralkohol adalah faktor permintaan yang cukup tinggi. Hal itu dipandang sebagai sebuah potensi pasar untuk mendapatkan keuntungan.

Selain itu, maraknya perdagangan, peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan masyarakat, juga disebabkan oleh masih sangat rendahnya penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai ajaran agama. Dalam ajaran Islam, minuman beralkohol yang disebut dengan istilah *Khamr* dikategorikan sebagai perbuatan berdosa yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Hal itu terlihat dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang secara tegas menyatakan larangan untuk mengo nsumsi minuman keras, diantaranya yang tematub dala Surat Al-Maidah ayat 90, Surat Al-Maidah ayat 91, Surat An-Nahl ayat 67, Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Surat An-Nissa ayat 43. Dalam Surat Al Maidah ayat 90 Allah ST berfirman :


يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ
وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ
فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Meski secara tegas minuman *khamr* adalah perbuatan terlarang, namun dalam realitasnya, masih banyak elemen masyarakat, termasuk umat Islam yang terjebak pada perbuatan terlarang tersebut. Oleh karena itulah, Pemerintah sebagai *Umara*', tidak hanya melakukan pendekatan dengan menyemarakkan dakwah dan syiar Islam untuk mencegah dan memberantas peredaran minuman beralkohol, tapi juga melakukan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengendalikan, melakukan pengawasan dan upaya pemberantasan minuman beralkohol.

Namun dalam realitasnya, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah dan memberantas peredaran minuman beralkohol, sejauh ini belum sepenuhnya berhasil. Indikatornya dapat dilihat dari masih banyaknya peredaran minuman beralkohol beserta dampak negatifnya masih marak terjadi di mana-mana. Di Provinsi Gorontalo sebagai gambaran. Daerah yang dikenal luas memiliki akar sejarah sebagai masyarakat yang relijius ini, justru diperhadapkan pada persoalan maraknya peredaran minuman beralkohol yang sudah diambang yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dirman Mohamad (2023), Gorontalo berada pada rangking 6 dengan konsumsi minuman beralkohol tertinggi di Indonesia, yakni 4,2 persen dengan tingkat rata-rata konsumsi minuman beralkohol sebanyak 8,55 liter per orang setiap bulan.[3]

Hal itu berbeda dengan data yang dirilis survei konsumsi minuman beralkohol oleh Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskedas) tahun 2023 yang menempatkan Gorontalo berada pada sepuluh besar (Rangking 10) konsumsi minuman beralkohol tertinggi di Indonesia usia 10 tahun ke atas, setelah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, Bali, Maluku, Papua, Papua Barat Daya, Sulawesi Tengah, Papua Barat dan Kalimantan Barat[4]. Meski sejauh ini tidak ada data yang mengungkap tingkat konsumsi minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo berdasarkan kabupaten/kota, namun dari berbagai pemberitaan di beberapa media masa lokal menunjukkan, bahwa Kabupaten Gorontalo sebagai

daerah yang memiliki wilayah geografis terluas dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Gorontalo, memiliki tingkat konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo yang terbilang cukup tinggi.

Indikator terhadap hal itu dapat dilihat dari tingkat persebaran kasus tindak kriminal di Kabupaten Gorontalo yang dipicu oleh minuman keras. Menurut data yang dirilis Tribun Gorontalo, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, kasus kriminalitas tertinggi di Provinsi Gorontalo terdapat di Kabupaten Gorontalo dengan jumlah kasus sebanyak 203. Menariknya, sebagian besar kasus kriminalitas tersebut menurut Polda Gorontalo adalah kasus penganiyaan yang lebih banyak dipicu oleh minuman keras.[5]. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rezha Pomalingo yang menyebutkan, bahwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Gorontalo didominasi oleh kasus penganiayaan yang diawali dari pelaku yang mengonsumsi minuman keras.[6]

Tingginya kasus peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2009 telah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam ketentuan Perda ini dijelaskan, bahwa Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alcohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.Selanjutnya, minuman beralokohol Oplosan adalah minuman yang diramu dengan cara mencampur minuman beralkohol dengan cara yang dibuat tertentu dari dengan bahan cara yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan memabukkan. Minuman beralkohol dalam ketentuan ini dapat digolongkan sebagai berikut :

---

[3] Dirman Mohamad, 2023, Analisis Perilaku Remaja terhadap Penggunaan Minuman Keras di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dalam Prespektif Islam, Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Volume 2 No. 3 Hal. 404-411

[4] Adi Ahdiyat, 2024, 10 Provinsi dengan Peminum Alkohol terbanyak di Indonesia,

1). Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) diatas 0Yo sampai dengan 5Y6:
2). Golongan B adalah minuman beralkohol dengan (C2H5O0H) lebih dari 5Yo sampai dengan 20Y6, dan
3. Golongan C adalah kadar ethanol minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5SOH) lebih dari 206 sampai dengan 554.

Dalam peraturan ini diatur tentang larangan memproduksi, mengedarkan atau mendistribusikan, melakukan penjualan baik dalam bentuk partai besar maupun eceran, mengonsumsi minuman beralkohol yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam ketentuan Perda ini juga diatur tentang ketentuan perizinan, tim pengendalian dan pengawasan, ketentuan penindakan proses penyidikan dan sanksi serta penegakkan hukum terhadap mereka yang mengkonsumsi, memproduksi dan mengedarkan atau memperjualbelikan minuman beralkohol.

Meski ketentuan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, namun dalam realitasnya selama ini, menunjukkan bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo masih tetap berlangsung di sudut-sudut kota dan desa, baik di kios, warung dan toko. Hasil penelusuran awal menunjukkan, bahwa seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Gorontalo masih banyak toko, warung, kios dan lapak-lapak yang dengan bebas menjual minuman beralkohol dengan berbagai merk, seperti Pinaraci, Cap Tikus, Kasegaran, Bir Hitam, termasuk minuman memabukkan lainnya yang terbuat dari air Nira (enau) yang bebas dijual di lapak-lapak warga maupun di pasar-pasar tradisional.

Tidak ketinggalan di Kecamatan Bongomeme yang memiliki 15 Desa di kawasan selatan Kabupaten Gorontalo. Dari data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, bahwa hingga tahun 2024, Kecamatan Bongomeme memiliki penduduk sebanyak 20.331 jiwa dengan luas 144.16 KM. Dari hasil penelitian awal menunjukkan, bahwa meski sering dilakukan razia oleh pihak Kepolisian, namun penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Bongomeme terbilang masih marak di mana-mana. Sepanjang bulan Juli 2024 saja, pihak kepolisian berhasil menyita 20 botol minuman berakhol merk Cap Tikus di Desa Otopade Kec. Bongomeme dan di Desa Molas sebanyak 120 liter minuman jenis yang sama berhasil disita oleh pihak kepolisian.[7]. pada bulan November
2024, pihak kepolisian kembali berhasil menyita puluhan liter minuman beralkohol cap Tikus di Desa Molopatodu Kec. Bongomeme.

Fakta di atas menunjukkan, bahwa peredaran atau penjualan minuman beralkohol di wilayah hukum Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo masih cukup marak, terutama

minuman jenis Cap Tikus yang nampaknya terdapat di hampir semua desa di wilayah kecamatan ini. Realitas di lapangan tersebut, sekaligus memunculkan pertanyaan kritis tentang penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang larangan dan pengaturan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Kecamatan Bongomeme yang patut dipertanyakan keberadaan dan fungsinya sebagai pengendali maraknya peredaran minuman beralkohol.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus di Kecamatan Bongomeme"**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih banyaknya peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.
2. Minimnya upaya penegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki tupoksi untuk menegakkan ketentuan Perda.
3. Banyaknya tantangan dan kendala yang dihadapi oleh petugas Satpol PP dalam penerapan Perda tentang Larangan dan ketentuan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo, seperti minimnyang dukungan dan partisipasi masyarakat, dukungan anggaran serta jumlah personil yang bertugas di lapangan.

1.3 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

2. Apa yang menjadi hambatan dan kendala yanmg dihadapi oleh Pemerintah dalam penerapan Perda Nomor 1 tahun 2009 tentang Larangan dan Peraturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengkaji sejauhmana penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Peraturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan memaparkan tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Larangan dan Peraturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kec. Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi elemen sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana penerapan Peraturan Daerah dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol, khususnya di Kabupaten Gorontalo.
2. Bagi Peneliti Lain

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi peneliti lainnya atau sebagai materi pembanding dalam penelitian lainnya yang terkait dengan penerapan Peraturan Daerah dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol.
3. Bagi Masyarakat, Aktivis dan Lembaga terkait lainnya.

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan berharga bagi masyarakat, para aktivis LSM, Pemerintah Daerah dan lembaga penegak hukum dalam upaya penanggulangan maraknya peredaran minuman beralkol, khususnya di Kabupaten Gorontalo.